

T E S I S

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK
MELALUI LEMBAGA LITIGASI DAN
NON LITIGASI (ARBITRASE)**

Oleh

ABDUL WAHIB

NIM. 090720101001

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

KONSENTRASI HUKUM EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK
MELALUI LEMBAGA LITIGASI DAN
NON LITIGASI (ARBITRASE)**

T E S I S

Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

ABDUL WAHIB

NIM. 090720101001

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

KONSENTRASI HUKUM EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Tanggal 30 Juni 2011

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 9 JUNI 2011

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

NIP. 194804281985032001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Mengetahui

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH, M.Hum

NIP. 196001011988021001

JUDUL TESIS : PENYELESAIAN SENGKETA MEREK
MELALUI LEMBAGA LITIGASI DAN
NON LITIGASI (ARBITRASE)

Tanggal Ujian : 8 Februari

SK Penguji : 0245/UN.25.1.1/PS.6/2012

Nama Mahasiswa : Abdul Wahib

NIM : 090720101001

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

PEMBIMBING

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

Pembimbing Anggota : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

TIM DOSEN PENGUJI

Ketua Tim Penguji : DR. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum

Sekretaris Tim Penguji : Mardi Handono, S.H.,M.H

Anggota Penguji 1 : Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

Anggota Penguji 2 : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI LEMBAGA LITIGASI
DAN NON LITIGASI (ARBITRASE)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Tanggal 8 Februari 2012

Susunan Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

DR. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum
NIP. 1971105011993101001

Mardi Handono, S.H.,M.H
NIP. 196312011989021001

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Mengetahui
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH, M.Hum

NIP. 196001011988021001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbingan.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 8 Februari 2012
Yang membuat pernyataan,

ABDUL WAHIB
NIM. 090720101001

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran .

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Rektor Universitas Jember Bapak Drs. Moh. Hasan, M.SC.Ph.D serta mantan Rektor Bapak Dr. Ir. Tarcus Sutikto, M. Sc atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum, Pembantu Dekan 1: Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan 2: Mardi Handono, S.H., M.H., dan Pembantu Dekan 3: H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. atas motifasi dan dorongan selama saya mengerjakan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si. atas kesempatan dan dorongan yang diberikan

kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.

4. Komisi Bimbingan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember
Ketua: Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Sekretaris: Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., dan Anggota: Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H., atas kepercayaan usulan penelitian tesis saya.
5. Tim Dosen Penguji Tesis Ketua: DR. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum, Sekretaris: Mardi Handono, S.H.,M.H, Anggota I: Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., dan Anggota II: Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., atas masukan, kritik, saran, dan bimbinganya.
6. Rekan-rekan kelas B Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas rasa kebersamaan dan kekeluargaan selama ini, semoga tidak pernah surut meski jarang ketemu lagi.
7. Dan kepada semua pihak yang yang membantu saya dalam penyusunan tesis ini.

RINGKASAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti ini untuk mengkaji dan menganalisis Merek tidak hanya menyangkut segi hukum dari perlindungan bagi pemegang Merek akan tetapi, menyangkut dari segi ekonomi. Akhir-akhir ini beberapa produk dengan merek terkenal yang sering dibajak dengan tujuan produknya laku di pasaran. Hanya saja penyelesaiannya masih jauh dari harapan oleh pemegang merek yang sah. Dengan demikian penyelesaian sengketa Merek melalui litigasi dan non litigasi (arbitrase) merupakan suatu cara yang patut dipertimbangkan mengingat permasalahan juga berhubungan dengan segi kerugian materiil yang nyata diderita oleh si pemilik merek tersebut. Hal inilah yang menarik untuk dikaji.

Metoda dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, analisa dengan menggunakan logika hukum, prinsip, teori dan penafsiran agar mendapatkan perspektif.

Sebagai hasil penelitian bahwa berkaitan dengan penyelesaian sengketa merek : 1. Prinsip dan Hak atas merek terkandung prinsip pengakuan oleh negara atas hak eksklusif, prinsip penghapusan/ pembatalan merek dari Daftar Umum Merek serta prinsip perlindungan hukum terhadap Pemilik dan Pemegang Hak Atas Merek; 2. Penyelesaian sengketa merek secara litigasi dapat melalui Pengadilan Niaga, untuk kasus pidana di Pengadilan Negeri dan Pengadilan tata

Usaha Negara; 3. Adapun penyelesaian sengketa merek melalui lembaga Non Litigasi (Arbitrase) dikarenakan mempunyai kelebihan dibanding lembaga litigasi dikarenakan dijamin kerahasiaannya karena sidang dilakukan secara tertutup, para pihak dapat memilih arbiternya, prosesnya cepat dan putusannya bersifat final dan mengikatserta tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun Arbitrase tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan arbitrase, dan karenanya pihak yang dimungkinkan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh karena eksekusi Putusan Arbitrase atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Sebagai saran ditunjukkan kepada pemerintah, lembaga litigasi, pembentuk Undang-Undang Merek dan Masyarakat, sesuai dengan tugas dan kewenangan serta hak dan kewajibannya mengkritisi kekuarangan-kekurangan dari Undang-Undang Merek.

SUMMARY

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang memiliki segala keagungan dan kesempurnaan, yang menciptakan dan menjadi penguasa tunggal alam semesta beserta isinya. Berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI LEMBAGA LITIGASI DAN NON LITIGASI (ARBITRASE)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Besar harapan peneliti supaya hasil penelitian tesis ini dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai penyelesaian sengketa merek. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, peneliti senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 8 Februari 2012
Peneliti,

ABDUL WAHIB
NIM. 090720101001

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Prasyarat Gelar	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Identitas Tim Penguji	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Pernyataan Orisinilitas	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih	viii
Halaman Ringkasan	x
Halaman <i>Summary</i>	xii
Halaman Kata Pengantar	xiv
Halaman Daftar Isi	xv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan	11
1.4. Manfaat	11
1.5. Metode Penelitian	12
1.5.1. Tipe Penelitian	12
1.5.2. Pendekatan Masalah	12
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	13
1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB 2 . TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Lembaga Litigasi dan Non Litiagsi (Arbitrase)	15
2.1.1. Penyelesaian Sengketa	15
2.1.2. Penyelesaian Sengketa Secara litigasi	16
2.1.3. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi	17

2.1.4. Arbitrase	18
2.1.5. Pengertian Merek	21
BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL	25
3.1. Penyelesaian Sengketa Merek	25
3.1.1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	25
3.1.2. Penyelesaian Secara Non Litigasi	28
BAB 4. PEMBAHASAN	31
4.1. Prinsip-Prinsip Hak Atas Merek	31
4.1.1. Prinsip Pengakuan Negara Atas Hak Eksklusif Bagi Pemilik Merek	31
4.1.2. Prinsip Penghapusan Pendaftaran/ Pembatalan Merek dari Daftar Umum Merek	36
4.1.3. Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terhadap Pemilik/Pemegang Hak Atas Merek	41
4.2. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Lembaga Litigasi	48
4.2.1. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Pengadilan Niaga (Perkara Perdata)	48
4.2.2. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Pengadilan Negeri (Perkara Pidana)	68
4.2.3. Penyelesaian Merek Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara .	79
4.3. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Lembaga Non Litigasi (Arbitrase)	86
4.3.1. Latar Belakang Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Lembaga Arbitrase	86
4.3.2. Putusan Arbitrase Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ...	94
4.3.3. Eksekusi putusan Arbitrase Atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri.....	102
BAB 5. PENUTUP	108
5.1. Kesimpulan	108
5.2. Saran	111
DAFTAR BACAAN	112